

HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Afiq Daim Ananda Abdullah¹, Kurniati²

10100122043@uin-alaududin.ac.id¹, kurniati@uin-alaududin.ac.id²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum kewarisan yang ditemukan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Fokus utama adalah melihat bagaimana prinsip dan asas hukum berbeda, terutama dalam hal pewarisan lintas agama, status anak angkat dan anak luar nikah, dan proses pembagian warisan. Hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan perbandingan hukum dan analisis literatur yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan peraturan antara KHI dan KUHPer sering menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan, terutama di masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang inklusif dan berkeadilan, harmonisasi kedua sistem hukum merupakan langkah penting.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPer, Pewarisan Lintas Agama, Anak Angkat, Harmonisasi Hukum.

ABSTRACT

This research discusses the comparison of inheritance law provisions found in Indonesia in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPer). The main focus is to see how legal principles and principles differ, especially in matters of inheritance across religions, the status of adopted and illegitimate children, and the process of dividing inheritance. Normative law is used in this research, with legal comparisons and in-depth literature analysis. The research results show that differences in regulations between KHI and KUHPer often cause legal uncertainty in implementation, especially in culturally and religiously diverse communities. To realize inclusive and fair legal certainty, harmonization of the two legal systems is an important step.

Keywords: *Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Civil Code, Interfaith Inheritance, Adopted Children, Legal Harmonization.*

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup pasti akan mati, dan manusia tidak mengetahui waktu kematian. Akibatnya, setiap individu harus siap menghadapi kematian yang tidak dapat dihindari. Aturan diperlukan untuk mengatur warisan setelah seseorang meninggal dan meninggalkan keluarga dan hartanya. Ketentuan fikih mawāris didasarkan pada Al-Qur'an, seperti QS al-Nisā/4: 7, 11, 12, 176, dan mengatur bagaimana hak berpindah dari pewaris ke ahli waris. Hukum Kewarisan Indonesia diatur dalam INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama buku II pasal 171–214, yang membahas hak ahli waris dan pembagian harta (Tarmizi, Supardin, & Kurniati, 2020).

Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum positif di dalamnya, hukum Islam juga memiliki pengaruh yang signifikan pada bagaimana harta diwariskan. Ini terutama berlaku bagi masyarakat Islam, di mana warisan dianggap sebagai salah satu bentuk peralihan hak milik jika pemiliknya telah meninggal dunia (Sutrisno & Istikharoh, 2021, hlm. 149). Peraturan-peraturan terkait kewarisan bagi masyarakat Muslim Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum syariah.

Sebaliknya, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur hubungan hukum dan harta benda di Indonesia (Syarifuddin Amir, 2015). Prinsip-prinsip hukum sipil merupakan dasar dari KUHPer. Bab IV tentang Pewarisan dan Waris KUHPer mengatur kewarisan, termasuk peringkat dan pembagian waris serta hak-hak ahli waris. Penulis memiliki paling tidak tiga asumsi dasar pembahasan tentang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan KUHPer yang menjadi fokus penelitian ini.

Pertama dan terpenting, ahli waris memiliki hak legal untuk mewarisi harta (Assagaff & Fanciska, 2021, hlm. 282). Ini karena setiap orang memiliki hak yang sah untuk menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Mengakui hak-hak ahli waris sesuai dengan derajat kekerabatan mereka dan status mereka sebagai ahli waris yang sah adalah bagian dari ini.

Kedua, pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sagala, 2018). Ini berarti bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum-hukum tertentu, seperti hukum Islam dan hukum perdata. Peraturan-peraturan ini menetapkan standar dan mekanisme untuk mengatur bagaimana harta warisan dibagi antara para ahli waris berdasarkan standar yang ditentukan.

Ketiga, prinsip keadilan harus mengatur pembagian harta warisan (Utama, 2016, hlm. 68). Ini berarti bahwa pembagian harta harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan di antara para ahli waris yang berhak. Dalam situasi ini, keadilan berarti bahwa harta harus didistribusikan secara adil dan merata, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti hubungan keluarga, kebutuhan ekonomi, dan jumlah harta yang diterima pewaris selama mereka hidup. Dengan asumsi-asumsi di atas, menunjukkan bahwa penting untuk memulai diskusi tentang kewarisan menurut KHI dan KUHPer dan membahasnya kembali untuk memahami bagaimana sebenarnya bentuk kewarisan menurut KHI dan KUHPer.

Sejauh penelusuran penulis, ada tiga kategori studi tentang kewarisan di dalam KHI dan KUHPer. Studi kasus kewarisan hasil komparasi antara KHI dan KUHPer adalah kategori pertama, menurut Hariyanto (2020) dan Dalimunthe (2020). Fokus kelompok ini adalah kasus seperti pembagian harta warisan antara orang yang berbeda agama, peralihan hibah ke warisan, dan status anak angkat. Kelompok kedua membahas hukum kewarisan Islam dan Indonesia. Mohammad Yasir Fauzi (2016), Eril, dan Wahid (2020) melakukan penelitian ini dan menjelaskan bagaimana undang-undang kewarisan Indonesia digunakan dan diterapkan dalam masyarakat adat. Karani (2010), Sagala (2018), Sulih Rudito (2015), dan Kumoro (2017) merupakan contoh dari kelompok ketiga, yang merupakan kekayaan yang dikaji berdasarkan ketentuan KUHPer. Kelompok terakhir ini biasanya mengalami masalah warisan, mulai dari hak waris, ahli waris pengganti, bagian mutlak dari waris, hingga hak dan kedudukan anak luar nikah yang diselesaikan menurut pandangan KUHPer.

Fakta-fakta literatur di atas setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai kasus yang berkaitan dengan kewarisan dibagi menjadi berbagai kasus yang kemudian diselesaikan oleh KHI dan KUHPer. Namun, kajian tentang kewarisan menurut

KHI dan KUHPer secara menyeluruh memuat berbagai penjelasan dari dua pandangan hukum, mulai dari asas-asas kewarisan, dasar hukum kewarisan, hingga besarnya perolehan ahli waris (mulai dari anak, ayah dan ibu, duda dan janda Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang konsep kewarisan menurut KHI dan KUHPer berikut, serta implikasinya terhadap pelaksanaan hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum

kewarisan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai dasar penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan dengan ahli waris, praktisi hukum seperti hakim dan pengacara, serta tokoh masyarakat yang memahami proses pewarisan di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selain itu, data sekunder, yaitu undang-undang, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya, digunakan sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan data melalui penelitian literatur, dokumen resmi, dan sumber akademik yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan pada data. Peneliti menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari sumber pustaka dengan teori hukum kewarisan yang ditemukan dalam KHI dan KUHP. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara standar hukum tertulis dan praktik masyarakat yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KHI

Setiap makhluk hidup pasti akan mati, dan manusia tidak mengetahui waktu kematian. Akibatnya, setiap individu harus siap menghadapi kematian yang tidak dapat dihindari. Aturan diperlukan untuk mengatur warisan setelah seseorang meninggal dan meninggalkan keluarga dan hartanya. Ketentuan fikih mawāris didasarkan pada Al-Qur'an, seperti QS An-Nisā/4: 7, 11, 12, 176, dan mengatur bagaimana hak berpindah dari pewaris ke ahli waris. Hukum Kewarisan Indonesia diatur dalam INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama buku II pasal 171-214, yang membahas hak ahli waris dan pembagian harta. Pembahasan mengenai masalah warisan dapat ditemukan di dalam buku kedua tentang hukum waris, Pasal 171 sampai 193. Secara umum, ketentuan waris KHI sama dengan hukum waris Islam, atau yang disebut hukum fara'id. Beberapa Pasal jelas bertentangan dengan hukum fara'id, tetapi setelah diperiksa lebih dekat dan sedikit penyesuaian, akan ditemukan bahwa Pasal tersebut tidak melanggar hukum fara'id (Syarifuddin Amir, 2015).

1. Definisi Hukum Waris

Menurut Pasal 171 (a) KHI, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris serta menentukan bagian masing-masing. Hukum waris Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, memiliki rukun waris yang mencakup pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.

- a. Ahli waris dalam hukum Islam terbagi menjadi 5 bagian yaitu ;
- b. Ahli waris nasabiyah, yaitu yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan hubungan darah seperti anak, orang tua, saudara, dan lainnya.
- c. Ahli waris sababiyah, yaitu yang berhak mendapatkan warisan melalui hubungan pernikahan seperti suami atau istri.
- d. Ahli waris karena hubungan wa'la, yaitu pemerdekaan budak.
- e. Ahli waris anak yang baru lahir menangi, sehingga dianggap berhak mewarisi.

Kasus kematian bersamaan, di mana ahli waris tersebut tidak saling mewarisi. Menurut Pasal 171 (c), pembagian waris diatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, dengan prioritas kepada ahli waris yang memiliki hubungan dekat. Harta warisan meliputi benda bergerak, tidak bergerak, serta hak-hak tertentu seperti hak gadai dan hak hypotik, yang semuanya berada dalam lingkup tirkah atau aset peninggalan pewaris.

2. Dasar Hukum Kewarisan Menurut KHI

Pembahasan mengenai masalah warisan dapat ditemukan di dalam buku kedua tentang hukum waris, Pasal 171-193 (Syarifuddin Amir, 2015). Buku yang kedua ini dijelaskan dan

diuraikan ke dalam beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang penetapan mengenai hukum kewarisan di dalam KHI berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Adapun kerangka atau sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini hanya berisi definisi-definisi, dan diatur dalam Pasal 171 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i). Definisi-definisi ini mencakup hukum waris, pewaris, ahli waris, ahli waris, harta peninggalan, warisan, hibah, anak angkat, dan Baitul Mal.

Bab II, Ahli waris telah diatur dalam Pasal 172 hingga 175 dari KHI. Bab ini berisi aturan mengenai ahli waris yang harus beragama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 172 KHI, yang menekankan bagaimana seseorang dianggap sebagai seorang Muslim. Pasal 173 juga mengatur tentang ahli waris, dan Pasal ini berisi tentang alasan-alasan yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Pasal 174 berisi ketentuan mengenai kelompok ahli waris dan Pasal 175 berisi ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab ahli waris.

Bab III, besarnya bagian diatur dalam Pasal 176 sampai 191. Bab ini berisi ketentuan mengenai jumlah harta warisan untuk ahli waris, termasuk di dalamnya harta warisan untuk anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda, duda, dan saudara. Selain itu, bab ini juga mengatur mengenai tata cara pembagian harta warisan itu sendiri, seperti yang diatur dalam Pasal 187, dan juga mengenai ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Bab IV, Aul dan Rad diatur dalam KHI Pasal 192 sampai dengan Pasal 193. Mengenai Aul, Pasal 192 menyatakan bahwa jika pembagian warisan di antara para ahli waris dzawil furud menghasilkan pembilang lebih besar daripada penyebut, maka penyebutnya harus ditambah sesuai angka pembilang, dan setelah itu aul dibagi sesuai dengan itu. Ini menetapkan bahwa warisan akan dibagi di jendela. Ketentuan Rad diatur dalam Pasal 193, yang menentukan bahwa pembilang lebih kecil dari penyebut sebagai akibat dari pembagian harta warisan di antara ahli waris dzawil furud, meskipun waris asabah tidak memiliki ahli waris maka dilakukan menurut rad.

Bab V, wasiat diatur dalam KHI Pasal 19 sampai dengan Pasal 209. Bab ini mengatur tentang wasiat, termasuk hak untuk membuat wasiat untuk orang atau badan lain yang tercantum dalam Pasal 194. Selain itu, bab ini juga mengatur tentang bentuk surat wasiat, jenis-jenis surat wasiat, dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam surat wasiat. Bab VI, hibah diatur dalam KHI Pasal 210-214. Bab ini, antara lain, mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anak dan syarat-syarat pemberian hibah.

Pembagian warisan dalam KHI didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al Quran, pembagian warisan diatur dalam Surah Al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, 176. Secara garis besar, surah Al-Nisā' dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, Qs. Al-Nisā': 7, mengatur tentang penggantian waris oleh seseorang (pria dan wanita) yang memiliki bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah mereka. Kedua, Qs. Al-Nisā': 11, mengatur tentang perolehan anak-anak, perolehan ibu dan ayah, dan mengatur tentang surat wasiat dan hutang. Ketiga, Qs. Al-Nisā': 12 mengatur tentang janda, perolehan janda, perolehan saudara kandung, dan surat wasiat dan hutang. Keempat, Qs. Al-Nisā': 33 mengatur penggantian warisan oleh orang-orang yang menerima warisan dari ibu dan ayah, atau yang dikenal sebagai mawali. Dalam kaitannya dengan mawali, mereka yang menerima warisan dari akhrabun, dan mawali dari mereka yang menerima warisan dari mitra (tolan seperjanjiannya), dan perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan. Kelima, Qs. Al-Nisā': 176 menjelaskan arti kalalah dan mengatur perolehan kerabat dalam kasus kalalah.

3. Pembagian Harta Warisan Menurut KHI

Pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian yang jelas dan adil kepada setiap ahli waris sesuai dengan posisinya.

- a. Anak perempuan berhak mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta warisan jika ia adalah satu-satunya anak perempuan. Jika terdapat lebih dari satu anak perempuan, mereka bersama-sama berhak mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta warisan. Namun, jika ada anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan bagian yang diterima anak perempuan (Sulaiman, 2015).
- b. Anak laki-laki berhak mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan jika mereka mewaris bersama (Sulaiman, 2015).
- c. Ibu berhak mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta warisan jika pewaris memiliki anak atau saudara, sedangkan jika pewaris tidak memiliki anak atau saudara, ibu berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan (Hatta, 2014).
- d. Ayah berhak mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) jika pewaris memiliki anak, dan jika pewaris tidak memiliki anak, ayah berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan (Hatta, 2014). Pasangan suami/istri berhak mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) jika pewaris memiliki anak, dan seperempat ($\frac{1}{4}$) jika pewaris tidak memiliki anak (Sulaiman, 2015).
- e. Saudara kandung berhak menerima warisan jika pewaris tidak memiliki anak dan ayah. Jika hanya ada satu saudara, mereka berhak mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta warisan, sedangkan jika ada lebih dari satu saudara, bagian mereka dibagi secara proporsional, dengan saudara laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan saudara perempuan (Hatta, 2014).

B. Ketentuan Umum Kewarisan Menurut KUHPer

1. Definisi Ahli Waris

Ahli waris dalam KUHPer yang dimaksud adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPer) (Febrianti Maripig dkk., 2021, hlm. 120). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPer) disebutkan bahwa hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat menjadi ahli waris yaitu:

Pertama, ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang, yakni ahli waris yang diatur berdasarkan undang-undang pada Pasal 832 KUHPer menjelaskan yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t., hlm. 199).

Kedua, ahli waris yang ditentukan oleh wasiat, yakni ahli waris yang menerima warisan yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUHPer dijelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Febrianti Maripig dkk., 2021, hlm. 121).

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

2. Asas-Asas kewarisan

Hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan memberikan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sebagai asas hukum waris (Subekti, 1992, hlm. 95). Pewarisan hanya dapat dilakukan setelah kematian, menurut Pasal 830 KUHPer. Setelah pembukaan pewarisan, ahli waris memiliki kesempatan untuk menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak warisan dari pewaris. Mereka dapat memilih untuk menerima

warisan secara keseluruhan atau menerimanya sebagian saja, dengan catatan bahwa mereka tidak akan diminta untuk membayar hutang pewarisan yang melebihi bagian mereka (Aminuddin & H. Zainal Abidin, 2008; Rantung, 2018).

Dalam kasus ini, ahli waris yang menerima harta warisan harus melunasi semua hutang pewaris. Ini karena dalam ketentuan KUHPer harta warisan terdiri dari Aktiva dan Pasiva. Aktiva mencakup semua harta benda nyata dan hutang kepada pihak ketiga, termasuk hal-hal immaterial seperti hak cipta dan lain-lain. Pasiva mencakup semua hutang pewaris yang harus dilunasi kepada pihak ketiga, serta kerugian lainnya yang terkait dengan hukum. KUHPer mengenal tiga asas (M. Idris Ramulyo, 1992, hlm. 120), yaitu:

Pertama, asas individual, yaitu menjadi ahli waris perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Dapat dilihat dalam Pasal 832 jo Pasal 852 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

Kedua, asas bilateral, yaitu seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaiknya dari ibu, saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Dalam Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 KUHPer mengatur apabila anak-anak dan keturunannya serta suami dan isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ketiga, asas penderajatan, yaitu ahli waris dengan derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka mempermudah perhitungannya diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

3. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam KUHPer diatur dalam Buku II, yang mengatur masalah kebendaan diatur dalam bab sebagai berikut:

Bab XII, tentang pewarisan karena kematian yang diatur dalam Pasal 839-873. Bab XIII, tentang surat wasiat yang diatur dalam Pasal 874-1004, mengatur mengenai ketentuan umum mengenai wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat, bagian mutlak, bentuk-bentuk surat wasiat, pengangkatan waris wasiat dengan lompat tangan, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat.

- a. Bab XIV, tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan diatur dalam Pasal 1005-1022. Bab XV, tentang hak memikir, hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diatur dalam Pasal 1023-1043.
- b. Bab XVI, tentang hal menerima dan menolak suatu warisan diatur dalam Pasal 1044-1065.
- c. Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan yang diatur dalam Pasal 1066-1125, yang mengatur akibat-akibat dari pemisahan harta peninggalan, mengenai pembayaran utang-utang, mengenai pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telah disetujui, pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- d. Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tak terurus diatur dalam Pasal 1126-1130.
- e. Bab XIX, tentang piutang-piutang yang di istimewaikan yang diatur dalam Pasal 1131- 1149, bab meliputi aturan-aturan tentang hak-hak istimewa yang berkaitan dengan benda-benda tertentu dan seluruh benda bergerak serta tidak bergerak.

Unsur-unsur harta benda yang diatur dalam Buku II KUHPer seperti pewaris, ahli waris dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari pewaris di waktu hidupnya yang menyebabkan seorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 5). Dalam contoh hukum waris yang tidak diatur dalam buku II KUHPer mengenai masalah pengangkatan anak atau adopsi, melainkan diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129

yang berlaku khusus untuk WNI golongan Timur Asing Tionghoa (Syarif & Vinna Lusiana, 2020). Saat ini Staatsblad sudah tidak menjadi perhatian pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa adopsi. Dasar yang diambil adalah kepentingan kesejahteraan anak, bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang kemudian menjadi Yurisprudensi tetap. Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut adalah Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Anisitus Amanat, 2001, hlm. 45). Kemudian hibah yang diatur dalam buku III Pasal 1666- 1692 serta Buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894 KUHPer tidak diatur dalam Buku II KUHPer.

4. Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPer

Dalam KUHPerdata, pembagian warisan dilakukan dengan sistem yang disebut hukum waris berdasarkan sistem "erfenis", yang memberikan prioritas kepada pasangan dan keturunan sah pewaris. Berikut adalah pembagian harta warisan berdasarkan KUHPerdata:

- a. Pasangan Suami/Istri: Jika pewaris meninggalkan pasangan yang sah, pasangan tersebut berhak atas bagian dari harta warisan, terlepas dari apakah pewaris meninggalkan keturunan. Sistem hukum waris KUHPerdata menggunakan sistem "erfenis" untuk memberikan prioritas kepada pasangan dan keturunan sah pewaris. Pasangan berhak atas seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta warisan jika mereka memiliki anak atau keturunan. Jika tidak, mereka berhak atas separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta warisan.
- b. Anak: Anak kandung laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima warisan. Anak-anak pewaris yang lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar perkawinan yang sah (dalam beberapa ketentuan tertentu) berhak atas bagian yang sama dari warisan. Jika pewaris tidak meninggalkan pasangan, anak-anak berhak atas bagian yang lebih besar.
- c. Orang Tua: Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau pasangan, orang tua berhak atas harta warisan. Jika hanya salah satu orang tua yang masih hidup, orang tua tersebut berhak atas seperempat ($\frac{1}{4}$) dari warisan. Jika kedua orang tua masih hidup, pembagian warisan dilakukan secara sama rata antara mereka.
- d. Saudara Kandung: Warisan akan diberikan kepada saudara kandung jika pewaris tidak memiliki anak, pasangan, atau orang tua yang masih hidup. Pembagian dilakukan sesuai dengan hak mereka sebagai keturunan.

Pasal 832 hingga 1133 KUHPerdata mengatur pembagian kekayaan, menentukan siapa yang berhak menerimanya, serta prosedur pembagiannya. Adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya dapat memengaruhi pembagian harta warisan. Wasiat ini dapat mengubah cara pembagian harta warisan dilakukan.

Tabel.1 Perbandingan Kewarisan Menurut KHI dan KUHPer Secara Umum

No.	KHI	KUHPer
1.	Asas yang digunakan adalah asas ijbari, asas individual, asas bilateral, asas kewarisan hanya karena kematian, asas keadilan berimbang.	Asas yang digunakan adalah asas individual, asas bilateral, asas penderajatan.
2.	Ada ahli waris utama yang memiliki hak waris prioritas. Misalnya, anak-anak dan pasangan suami istri adalah penerima utama.	Ada ahli waris utama yang memiliki hak waris prioritas. Misalnya, anak-anak dan pasangan suami istri adalah penerima utama.

3.	KHI mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukumnya.	Di sisi lain, hukum perdata didasarkan pada sistem hukum sipil.
4.	KHI telah mengadopsi sistem warisan berdasarkan perhitungan saham (asabah) dan perhitungan keluarga (rubhan).	Dalam KUHPer, peraturan warisan didasarkan pada kontrol darah (sistem keturunan), dan garis keturunan umumnya.
5.	Peraturan untuk bukan ahli waris: KHI telah memperkuat pembatasan dalam menerima warisan bagi mereka yang bukan ahli waris langsung, seperti anak angkat dan mereka yang tidak memiliki hubungan darah.	KUHPer memberikan peraturan waris yang lebih fleksibel (penerimaan waris) untuk yang bukan ahli waris.
6.	Pembagian harta warisan di bawah KHI mencakup aturan khusus seperti surat wasiat dan surat wasiat bersyarat.	KUHPer, surat wasiat memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk menentukan distribusi warisan yang diwariskan.

C. Perbedaan Ketentuan Hukum Waris Dan Implikasi Terhadap Implementasinya Di Indonesia

Dalam hukum kewarisan Indonesia, sistem hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI) dan hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer) digunakan bersama. Namun, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini sering menyebabkan perselisihan saat menerapkannya di masyarakat yang heterogen. Berikut ini adalah beberapa perbedaan yang signifikan dan implikasinya:

1. Ketentuan Kewarisan Antaragama

KHI melarang pewarisan antara agama dengan dasar bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris sesuai prinsip Islam (Pasal 172 KHI). Sebaliknya, KUHPer tidak membedakan agama ahli waris asalkan hubungan keluarga sah, seperti yang diatur dalam Pasal 832 KUHPer.

- Implikasi: Konflik keluarga dalam masyarakat multikultural sering terjadi karena perbedaan ini. Misalnya, ahli waris dari agama berbeda sering merasa tidak mendapat hak yang adil jika KHI diterapkan dalam keluarga lintas agama. Ini mendorong banyak kasus untuk diselesaikan di pengadilan, tetapi keputusan seringkali tidak menguntungkan semua pihak.
- Solusi yang Diusulkan: Mengharmonisasi regulasi melalui revisi undang-undang yang lebih inklusif yang mengakui hak-hak lintas agama dalam konteks Indonesia.

2. Kedudukan Anak Angkat dan Anak Luar Nikah

KHI membatasi hak waris anak angkat dan anak luar nikah untuk memberikan warisan hanya dengan wasiat sebesar 1/3 dari harta (Pasal 209 KHI). Namun, KUHPer memungkinkan anak angkat memberikan warisan melalui pengangkatan atau wasiat.

- Implikasi: Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, anak angkat atau anak luar nikah kehilangan hak sepenuhnya, sering terjadi ketidakadilan.
- Solusi yang Diusulkan: Masyarakat harus dididik tentang pentingnya membuat

wasiat dan mengubah undang-undang untuk melindungi hak kelompok rentan ini.

3. Asas-Asas yang Digunakan

Dalam KHI, ada tiga asas: *ijbari* (warisan otomatis kepada ahli waris), bilateral (mewarisi dari kedua orang tua), dan keadilan proporsional (2:1 antara laki-laki dan perempuan). Sebaliknya, asas penderajatan, individual, dan bilateral digunakan oleh KUHPer.

- a. Implikasi: Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana harta dibagi, terutama dalam masyarakat yang mengadopsi kedua sistem hukum. Dalam situasi khusus, KHI sering dianggap tidak fleksibel.
- b. Solusi yang Disarankan: Asas keadilan KHI harus disesuaikan dengan perubahan peran gender dan dinamika keluarga modern.

4. Penyelesaian Sengketa Waris

KUHPer menyerahkan penyelesaian sengketa waris kepada Pengadilan Negeri, sedangkan KHI menyerahkannya kepada Pengadilan Agama. Dalam situasi di mana ada perbedaan agama atau adat, dualisme ini menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi.

- a. Implikasi: Masyarakat sering salah menentukan lembaga yang tepat, yang mengakibatkan sengketa yang lebih lama dan kerusakan hubungan keluarga.
- b. Solusi yang Disarankan: Pedoman penyelesaian sengketa yang konsisten yang mempertimbangkan KHI dan KUHPer

5. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

KUHPer memberikan hak waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan KHI menetapkan perbedaan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang dianggap diskriminatif di era modern.

- a. Implikasi: Meskipun prinsip KHI bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif dalam Islam, diskriminasi gender sering menyebabkan protes.
- b. Solusi yang Diusulkan: Mengubah pembagian warisan KHI sesuai dengan perubahan peran gender di masyarakat.

6. Harmonisasi Hukum

Ketidakpastian hukum sering terjadi karena ketidakharmonisan KHI dan KUHPer. Sebagai contoh, dalam kasus pewarisan lintas agama, keluarga tidak dapat menentukan hukum mana yang akan diterapkan tanpa terjadi konflik.

- a. Implikasi: ahli waris merasa tidak nyaman dan sistem hukum sulit lagi dipercaya.
- b. Solusi yang Diusulkan: Peraturan yang konsisten, harmonisasi KHI dan KUHPer, dan peningkatan kapasitas hakim untuk memahami perbedaan sistem kedua.

KESIMPULAN

Ketidaksamaan yang ada dalam ketentuan hukum waris antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menunjukkan betapa beragamnya masyarakat Indonesia. Sementara KUHPer bergantung pada fleksibilitas hukum sipil, KHI bergantung pada prinsip keadilan Islam. Namun, perbedaan-perbedaan ini sering menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kasus pewarisan lintas agama, status anak angkat dan anak luar nikah, dan penyelesaian sengketa waris.

Untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat, langkah penting adalah harmonisasi kedua sistem hukum. Untuk mencegah konflik keluarga di masa depan, masyarakat harus dididik tentang pentingnya dokumen hukum seperti wasiat. Sistem hukum kewarisan Indonesia dapat menjadi lebih relevan dan berkeadilan jika regulasi diubah dan pendekata yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai lokal untuk merespon perubahan sosial.

Harapan dari penelitian ini adalah agar pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum terus mengevaluasi dan memperbaiki hukum waris Indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Z., & Zainal Abidin, H. (2008). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Anisitus Amanat. (2001). *Staatsblad dan Pengaruhnya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Assagaff, M., & Fanciska, R. (2021). Hak Waris dan Prinsip Keberlakuan di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), 278-288.
- Febrianti Maripig, et al. (2021). Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 11(3), 118-123.
- Hariyanto. (2020). Perbedaan Kewarisan dalam KHI dan KUHP. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 45-58.
- Kumoro, B. (2017). Anak Angkat dalam Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 34-47.
- Ramulyo, M. I. (2014). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Riswantoro. (2020). Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(3), 67-78.
- Sagala, H. (2018). Perspektif Hukum Islam dan Perdata dalam Kewarisan. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 4(1), 101-115.
- Sulaiman, A. (2015). Pembagian Warisan Berdasarkan KHI. *Jurnal Syariah*, 7(3), 89- 101.
- Sutrisno, H., & Istikharoh, L. (2021). Pengaruh Sistem Kewarisan Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 12(1), 149-160.
- Syarifuddin Amir. (2015). Studi Komparasi KHI dan KUHP. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 12-25.
- Tarmizi, Supardin, & Kurniati. (2020). Pengaruh Fikih Mawāris dalam Pembagian Warisan. *Jurnal Fikih Islam*, 5(2), 149-162.
- Utama, F. (2016). Asas Keadilan dalam Pembagian Waris. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 68-82.
- Yasir, M. (2016). Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(1), 55-70.